

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

---



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR: 558/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **PT ARTHA MAKMUR ABADI**, Berkedudukan di Jl. Pukat II No. 88, Medan, Sumatra Utara dalam hal ini bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **24 Juni 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **PALINGTOP** Nomor Agenda **DID2024089543** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **19 Juni 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **PALINGTOP** Nomor Agenda **DID2024089543**, tertanggal **19 Juni 2025**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada **Pasal 20 huruf (c)** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya serta **Pasal 20 huruf (e)** karena merek tersebut tidak memiliki daya pembeda;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek **PALINGTOP** Nomor Agenda **DID2024089543** untuk jenis barang di **kelas 5** yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa permintaan pendaftaran Merek **PALINGTOP** Nomor Agenda **DID2024089543** atas nama Pemohon tersebut ditolak dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (c) jo huruf (e) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan ditolaknya permintaan pendaftaran Merek **PALINGTOP** Nomor Agenda **DID2024089543** tersebut dikarenakan terdapat perbedaan yang cukup signifikan baik dari konseptual, visual dan fonetik. Sangat tidak tepat bahwa merek Pemohon Banding **PALINGTOP** memuat unsur yang dapat menyesatkan Masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan / atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **PALINGTOP** tertanggal **19 Juni 2025**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **24 Juni 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa Pemohon Banding mengajukan permintaan merek **PALINGTOP** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5, yaitu: *fungisida; pestisida; pestisida untuk keperluan industri; insektisida; spermisida; termitisida; parasitisida; Pembasmi rayap (termitisida); mitisida; mikrobisida; biosida; rodentisida; herbisida untuk tanaman pertanian; fungisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga; pestisida untuk keperluan rumah tangga; bakterisida; fungisida untuk keperluan rumah tangga; pestisida pertanian; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk tanaman pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; herbisida*;

Menimbang bahwa memang benar merek tidak dapat dilihat secara parsial akan tetapi harus dilihat secara keseluruhan, tidak ada yang dikecualikan, namun dalam hubungannya konsumen hendaklah ditentukan unsur dari merek tersebut yang dapat dijadikan sebagai acuan penilaian untuk dihubungkan dengan bunyi Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek;

Menimbang bahwa Merek kata **PALING TOP** sedangkan jenis barang yang didaftarkan adalah "*fungisida; pestisida; pestisida untuk keperluan industri; insektisida; spermisida; termitisida; parasitisida; Pembasmi rayap (termitisida); mitisida; mikrobisida; biosida; rodentisida; herbisida untuk tanaman pertanian; fungisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga; pestisida untuk keperluan rumah tangga; bakterisida; fungisida untuk keperluan rumah tangga; pestisida pertanian; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk tanaman pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; herbisida*" yang ada hubungannya atau keterkaitannya dengan kata **PALING TOP** itu sendiri karena menunjukkan unsur kualitas dari barang yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 20 huruf (e) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 dimaksud selengkapnya adalah sebagai berikut: Merek tidak dapat didaftar jika tidak memiliki daya pembeda;

Menimbang merek kata **PALING TOP** yang diajukan Pemohon Banding menunjukkan keterangan kualitas dari barang yang dimohonkan, sehingga tidak memiliki daya pembeda sebagai suatu merek;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **PALINGTOP** Nomor Agenda **DID2024089543**, penolakan mana didasarkan pada Pasal 20 huruf (c) jo huruf (e) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut **ditolak**.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini

## MEMUTUSKAN

### *Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding*

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal **17 Oktober 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Ketua, dengan DR. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. dan ADI SETIANI, S.H., M.HUM. sebagai Anggota.

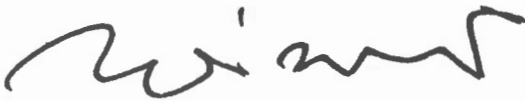
Anggota



Ketua



1. DR. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.



2. ADI SETIANI, S.H., M.HUM.

